

ZAKAT, INFAK, DAN SADAQAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM EKONOMI SYARIAH KONTENPORER

Syuaib Jailuddin¹, Nasrullah Bin Sapa², Misbahuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³

syuaibjailuddin989@gmail.com

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan unik dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) yang memiliki fungsi spiritual dan sosial-ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian serta membedakan ketiga instrumen tersebut dalam perspektif ekonomi syariah, sekaligus menyoroti perannya dalam menciptakan keadilan sosial dan penguatan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data diperoleh dari literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat sebagai kewajiban syariah memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih ketat dibanding infak dan sadaqah yang bersifat sukarela, namun ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata. Ketiga instrumen ini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan, khususnya di tengah tantangan sosial-ekonomi umat saat ini.

Kata Kunci: zakat, infak, sadaqah, ekonomi syariah, keadilan sosial

ABSTRACT

The Islamic economic system offers a unique approach to addressing social inequality through a fair wealth distribution mechanism. One of the primary instruments in this system is zakat, infaq, and sadaqah (ZIS), which serve both spiritual and socio-economic functions. This article aims to explain the definitions and distinctions of these three instruments from a sharia economic perspective, while highlighting their role in promoting social justice and strengthening the Muslim community's economy. This research employs a qualitative method with a library research approach, using secondary data obtained from books, academic journals, legal regulations, and relevant institutional documents. The analysis shows that zakat, as a religious obligation, has stricter management mechanisms compared to infaq and sadaqah, which are voluntary. However, all three complement each other in creating a more equitable economic distribution. Together, these instruments serve as vital pillars for developing a sustainable Islamic economic system, especially in the face of current socio-economic challenges.

Keywords: zakat, infaq, sadaqah, Islamic economics, social justice

PENDAHULUAN

Salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam terletak pada perhatian besar terhadap aspek sosial dan kesejahteraan umat (Assiddiq dkk., 2025). Dalam ajaran Islam, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan kolektif sangat dijaga, di antaranya melalui instrumen filantropi yang telah diatur secara syar'i dan memiliki dimensi ekonomi yang luas. Zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) merupakan tiga instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat solidaritas antar umat. Ketiga bentuk pengeluaran harta ini memiliki karakteristik dan aturan masing-masing. Zakat bersifat wajib dan memiliki ketentuan nisab serta haul yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Sedangkan infak dan

sadaqah bersifat sukarela, namun keduanya sangat dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan manifestasi iman. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat, infak, dan sedekah tidak sekadar bentuk pemberian, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menyalurkan kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, guna membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya.

Urgensi memahami perbedaan serta peran masing-masing dari zakat, infak, dan sadaqah menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan pengertian serta perbedaan mendasar antara ketiganya, sekaligus menyoroti kontribusinya dalam memperkuat struktur ekonomi umat dan mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen lembaga zakat, serta sumber digital terpercaya yang mendukung analisis terhadap konsep dan implementasi zakat, infak, dan sadaqah dalam sistem ekonomi syariah. Pemilihan data dilakukan secara purposif, yaitu memilih literatur yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian dan memiliki otoritas keilmuan yang memadai. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, di mana penulis menyeleksi, mencatat, dan mengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara merangkum, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis untuk menemukan hubungan logis antara konsep-konsep yang dibahas. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi zakat, infak, dan sadaqah dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Perbedaan Antara Zakat, Infak, Dan Sadaqah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pertama: Zakat

Kata *zakat* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali, tersebar dalam 32 ayat yang terdapat dalam 29 surah. Dari keseluruhan penyebutan tersebut, 3 kali muncul dalam bentuk *nakirah* dan 29 kali dalam bentuk *ma'rifah*. Berdasarkan klasifikasi periode turunnya ayat, 10 ayat yang memuat kata *zakat* tergolong sebagai ayat-ayat Makkiyah, sedangkan 22 ayat lainnya termasuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Salah satu ayat yang memuat kata *zakat* terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 277, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih” (Kementerian Agama RI, 2019)

Secara bahasa, zakat berasal dari kata “zakah” yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Seseorang yang memiliki harta dan hitungannya telah mencapai hisab, haul, maka hukumnya wajib menunaikan zakat (Kurnianingsih, 2022).

Dari perspektif fikih, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (al-mustahiq). Dengan mengeluarkan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemahaman akan konsep zakat dengan makna yang lebih luas dan mendalam memberikan pemaknaan yang lebih berarti, terutama bagi mereka yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Dengan memberikan zakat, individu tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat secara keseluruhan (Salsabila & Ramadina, 2024).

Kedua: Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuat (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut syara infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah (Anwar & Aziz, 2023).

Infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 267 anjuran untuk berinfaq, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih

yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (Kementerian Agama RI, 2019).

Di dalam Infak memiliki empat rukun dan empat rukun tersebut yaitu: Pemberi infak (muwafiq), Penerima infak (muwafiq lahu), Barang yang diinfakkan, Penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum syah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya (Anjelina dkk., 2020).

Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT misalnya; keperluan dakwah, belajar, masjid madrasah (sekolah) untuk pertahanan militer dan lain-lain. Infak dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha (kasb) (Hidayat dkk., 2022).

Allah Ta’ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa (Khorima dkk., 2019). Menurut istilah agama, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas dari pada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa (Suhendi, 2011).

Ketiga: Sadaqah

Sadaqah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara Bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai seorang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih kepada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi (Hidayat dkk., 2022).

Sedangkan sedekah (shadaqah) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan sukarela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan sedekah harus dengan niat



yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima (Anjelina dkk., 2020). Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 264, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir (Kementerian Agama RI, 2019).

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi 2 bagian yaitu:

Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.

Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara (Khorima dkk., 2019).

Peran Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Dalam Membangun Sistem Ekonomi Islam

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan tiga pilar penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Ketiganya memiliki makna dan keutamaan tersendiri, namun saling berkaitan dan melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan (Anjelina dkk., 2020).

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan tujuan utama dari berbagai program sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya program yang berbasis pada ZIS (zakat infaq dan sadakah). Dampak dari peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dirasakan secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan taraf hidup. Dengan adanya bantuan keuangan dan program pemberdayaan ekonomi, individu



dan keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Menyoroti peranan krusial yang dimainkan oleh instrumen filantropi ini dalam mengatasi tantangan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, ZIS bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan (Munawaroh, 2023). Zakat, infaq, dan sedekah bukan hanya berfungsi sebagai bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang berkelanjutan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Pertama: Pembangunan ekonomi Berkelanjutan

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ZIS berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menurut Aziz dan Ibrahim, zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan memiliki fungsi utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Zakat, yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, dipergunakan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, terutama untuk delapan asnaf penerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Diana dkk., 2023).

Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah konsep yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks Islam, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. ZIS, meskipun sering dianggap sebagai amal ibadah, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masing-masing memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, infaq mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial, sedangkan sedekah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Sinergi antara ketiganya dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, dengan mendukung pemberdayaan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperhatikan kelestarian lingkungan (Diana dkk., 2023).

Kedua: Dampak ZIS Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Maqashid syariah hadir untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. ZIS berperan penting dalam membantu kemaslahatan umat. Semakin banyak dana ZIS yang terhimpun dan melakukan pendistribusiannya dengan tepat,



maka akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, diharapkan dana ZIS dapat memenuhi salah satu unsur maqashid syariah yaitu menjaga agama (Yaasin dkk., 2024).

Dalam perspektif islam, kemiskinan dapat menyebabkan kekufuran sehingga islam sangat memerangi kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, instrumen kebijakan fiskal islam untuk membantu pengentasan kemiskinan yaitu zakat, infaq dan sedekah. Zakat dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang, sehingga mewajibkan kepada orang kaya untuk memberikan harta mereka kepada orang fakir dan miskin. Dalam hal ini, zakat berperan dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat kepada golongan utama penerima manfaat yakni fakir dan miskin. Menurut AlQardhawi bahwa zakat tidak hanya berperan dalam mengentaskan masalah kemiskinan, tetapi zakat juga memiliki tujuan lain dalam menjadi solusi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat (Al-Labiyah dkk., 2023).

Pendistribusian dana zakat di Indonesia kepada fakir dan miskin bisa diberikan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Dalam bentuk konsumtif artinya dana zakat diberikan dengan meningkatkan pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan konsumsi. Kegiatan konsumsi seperti membeli kebutuhan makan, minum, pakaian dll. Sedangkan, dalam bentuk produktif zakat diberikan kepada para mustahik dengan sesuatu yang dapat dikembangkan untuk usaha, sehingga usaha tersebut akan terus berkembang dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Ketiga: Kontribusi ZIS Dalam Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan pada masyarakat terdapat indikator untuk mengukurnya, dimana indikator kesejahteraan mengukur suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Al-Ghazali memiliki teori terkait indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan maqashid syariah, karena dalam teori tersebut menyebutkan bahwa apabila kelima konteks dalam maqashid syariah terpenuhi maka dapat terwujudnya falah dan kemaslahatan pada umat manusia. Dalam agama Islam, terdapat dana ZIS sebagai instrumen untuk membantu agar terwujudnya kesejahteraan sosial. Salah satu indikator keberhasilan distribusi zakat yaitu tercapainya kesejahteraan para mustahik dengan maqashid syariah (Al-Labiyah dkk., 2023).

Maka ZIS untuk kesejahteraan sosial sudah banyak dilakukan, jika ditinjau dari aspek maqashid syariah antara lain:

Memelihara agama. Dana ZIS digunakan agar para mustahik mendapatkan kemudahan dalam akses beribadah seperti membangun mushola atau masjid, menyediakan mukena, sajadah, sarung, Al-Quran dan kemudahan dalam menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Sehingga para mustahiq harus diperhatikan dari segi agamanya terlebih dahulu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Memelihara Jiwa. Dana ZIS digunakan untuk kemudahan akses kesehatan dan pangan. Pada akses kesehatan diadakannya pengobatan gratis, ambulans gratis untuk para mustahik. Karena dengan adanya bantuan dana ZIS pada fasilitas kesehatan, sehingga dapat membantu meringankan beban kesehatan untuk yatim dan dhuafa. Untuk pemenuhan kebutuhan pangannya dengan memberikan bantuan berupa sembako. Pemeliharaan jiwa meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan sandang, pangan dan papan sangat penting untuk melindungi jiwa manusia (Darajat dkk., 2021).



Melindungi akal. Dana ZIS dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan, menyediakan fasilitas untuk belajar seperti wifi, komputer, printer, buku tulis, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Bantuan beasiswa bagi anak-anak yatim dan kurang mampu (Sholawati dkk., 2022).

Menjaga Keturunan. Dana ZIS digunakan untuk pemeliharaan keluarga mustahik baik dari sisi rohani maupun jasmani. Memelihara anak mengacu pada pembinaan dan pendidikan kesehatan setiap anak, mengadakan program kesehatan dan gizi anak, penanaman akidah berbasis Islam, memberikan bekal keahlian kepada anak-anak kurang mampu. Pengukuran indikator melalui kemudahan akses pendidikan dan pemenuhan pangan. Maka untuk memenuhi indikator ini dibutuhkan para pembimbing yang profesional agar para anak binaan mustahik dapat menjadi seseorang yang mandiri dan sukses dan juga memberikan fasilitas yang layak dan memadai. Pada indikator kedua, pemenuhan pangan berkualitas dengan standar gizi yang baik, sehingga pemenuhan pangan cukup terpenuhi para mustahik. Oleh karena itu dalam menjaga keturunan harus ditingkatkan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Salah satu tahapan peningkatan karakter dan kepribadian adalah dengan menanamkan akhlak yang baik melalui tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan.

SIMPULAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang nyata dalam masyarakat. Zakat bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan dalam Islam. Ketiganya berperan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas antarumat.

Dari perspektif ekonomi Islam, ZIS berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui distribusi kekayaan, pemberdayaan mustahik, serta menciptakan keseimbangan sosial. Selain itu, pemanfaatan dana ZIS yang tepat guna dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan maqashid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberhasilan implementasi ZIS dalam sistem ekonomi Islam menuntut adanya kesadaran umat, lembaga pengelola yang kredibel, dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dana ZIS secara transparan dan produktif, demi terwujudnya kesejahteraan umat yang menyeluruh dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74–87. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1680>



- Assiddiq, M., Supriadi, & Kamaruddin. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia. *An Nuqud: Journal Of Islamic Economics*, 1, 191–202. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud>
- Darajat, A. U., Suharto, & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat Infak dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Diana, T. M., Ali, F. M., & Rahmawati, L. (2023). Analisis peran Zakat, Infaq dan sedekah dalam mendukung Pembangunan ekonomi Berkelanjutan. *Education Journal*.2023, 2(3).
- Hidayat, S., Apriyani, M., & M. Said. (2022). Zakat, Infak dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus di Desa Parit Pudin) Dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–98. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Khorima, S., Yulinartati, & Maharani, A. (2019). Rekonstruksi Laporan Zakat, Infak, Shadaqah pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 424–429.
- Kurnianingsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Munawaroh, M. (2023). Peran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 331–340. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i3.1665>
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 175–185. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Sholawati, R., Fauza, N., & Zainuddin, M. (2022). Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 522–541. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah* (7 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaasin, M. S., Hasanah, N. U., Ianovsky, D. G., & Fitriyani, F. (2024). Studi Komparatif: Pengentasan Kemiskinan melalui ZIS dan Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 3(1), 1–14.

